



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 38 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kabupaten / Kota dan dalam rangka peningkatan tertib administrasi, maka Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus perlu dievaluasi dan ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176) ;

BAB IX

PENUTUP





Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Kudus tanggal 23 Desember 2000 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten Sekda	
3	Kepala Bagian	
4	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23-12-2000

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30-12-2000




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO


BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 46

2. Pengetikan Naskah Dinas.
 Pengetikan naskah dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat agar diketik di atas formulir ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan, untuk pengetikan naskah dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- Ruang tepi sebelah atas 3 enter dibawah garis Kop Naskah Dinas ;
- Ruang tepi sebelah bawah 5 enter dari tepi kertas sebelah bawah ;
- Ruang tepi sebelah kiri 7 kait sampai 20 ketuk dari tepi kertas sebelah kiri ;
- Ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten Sekda	
3	Kepala Bagian	
4	Lainnya	

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
	
	
	
	
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat)
	
	
	
	

Mmmmm. mmmmmmmmm

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS


NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten Sekda	
3	Kepala Bagian	
4	Lainnya	

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Stempel SD.







X : DINAS.....
 XX : UPTD.....
 XXX : SD.....

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	<i>[Signature]</i>
2	Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
3	Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
4	Lainnya	<i>[Signature]</i>

BUPATI KUDUS,
[Signature]
 MUHAMMAD TAMZIL

Contoh 11 :

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> LAMBANG DAERAH </div>	DINAS.....
	UPTD.....
	SD.....
	Jl. No. Telp. Fax.....
	KUDUS
	Kode Pos.....





No.	Jabatan	Card
1	Sekda	
2	Asisten Sekda	
3	Kepala Bagian	
4	Lainnya	

BUPATI KUDUS,


 MUHAMMAD TAMZIL

Contoh 11 :

LAMBANG DAERAH	DINAS
	UPTD
	SD
	Jl. No. Telp.
	KUDUS
	Kode Pos
Nomor :	Kepada Yth. Sdr.
	di. -
Stempel	Kode Pos

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten Sekda	
3	Kepala Bagian	
4	Lainnya	

BUPATI KUDUS,


 MUHAMMAD TAMZIL

Contoh 9 :

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS

SMA / SMK

Jl. No. Telepon.

KUDUS

Kode Pos

Contoh 10 :





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Jl. No. Telepon.

KUDUS

1. DINAS.....
2. BADAN.....
3. KANTOR.....

Kode Pos

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten Sekda	
3	Kepala Bagian	
4	Lainnya	

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL